

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kewenangan Pengadilan Agama Kudus

Kewenangan Pengadilan Agama Kudus tidak berbeda dengan kewenangan Pengadilan Agama yang lain. Dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, kewenangan Peradilan Agama menyangkut dua hal, yaitu tentang “kewenangan relatif dan kewenangan Absolut”.

##### 1. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya<sup>1</sup>. Yang berhubungan dengan daerah kekuasaan suatu pengadilan berada dan berdiri sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, misalnya antara Pengadilan Agama Kudus dengan Pengadilan Agama Jepara antara Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Demak dan lain sebagainya.

Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan peradilan adalah faktor “wilayah hukum” menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) undang-undang No. 3 tahun 2006, yang berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Akan tetapi, dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) ada pengecualian, pengecualian ini dapat berupa pengalokasian hukum yang lebih kecil dari kota atau kabupaten.<sup>2</sup>

Dengan demikian pada setiap wilayah kabupaten berdiri sebuah pengadilan. Daerah atau wilayah hukum kekuasaan setiap pengadilan agama hanya terbatas wilayah hukum kota madya atau kabupaten. Kedudukan kompetensi relatif ini juga menyangkut tentang dimana seharusnya

---

<sup>1</sup> Roihan A. Rasyid, *Op Cit.*. 25.

<sup>2</sup> Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, Sinar Grafika Jakarta, Cet. 1, 2006, hal .3.

seseorang mengajukan suatu perkara kecil, berdasarkan survey penulis, maka kewenangan relatif pengadilan agama kodus meliputi dan membawai 9 (sembilan) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Kota
- b. Kecamatan Bae
- c. Kecamatan Jati
- d. Kecamatan Dawe
- e. Kecamatan Kaliwungu
- f. Kecamatan Mejobo
- g. Kecamatan Jekulo
- h. Kecamatan Gebog
- i. Kecamatan Undaan<sup>3</sup>

## 2. Kewengan Absolut

Kewengan Absolut (*Absolute Competentie*) adalah kewenangan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tentu dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam.<sup>4</sup>

Pengadilan Agama Kudus adalah lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Kudus. Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni dibidang:

- a. *Perkawinan, antara lain :*
  - 1) Izin beristri lebih dari seorang;
  - 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

---

<sup>3</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Kudus tahun 2015

<sup>4</sup> *Ibid*

- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- 8) Perceraian karena talak
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Mengenai penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuinya;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan peraturan yang lain.

- b. Kewarisan.
- c. Wasiat.
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah antara lain :
  - 1) Bank syari'ah
  - 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah
  - 3) Asuransi syari'ah
  - 4) Reasuransi syari'ah
  - 5) Reksa dana syari'ah
  - 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
  - 7) Sekuritas syari'ah
  - 8) Pembiayaan syari'ah
  - 9) Pengadaian syari'ah
  - 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan
  - 11) Bisnis syari'ah<sup>5</sup>

#### **B. Lokasi Dan Wilayah Pengadilan Agama Kudus**

Kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun mulai pada tahun 1978 dengan surat izin mendirikan bangunan (IMB) No.80-tanggal 7-3 -1978 dengan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> di jalan Mejobo dan pada tahun 1980 kantor Pengadilan Agama kudus pindah dari sebelah masjid menempati kantor baru, setelah berjalan selama kurang lebih 6 tahun. kantor Pengadilan Agama Kudus mengalami pengembangan dari luas bangunan 150 m<sup>2</sup>, tepatnya pada tahun 1989. Adapun lokasi kantor Pengadilan Agama Kudus terletak di jalan mejobo megawon mlati lor kecamatan mejobo kabupaten kudus, 59319 telepon (0291) 438385 kudus dengan batas-batas sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Kudus tahun 2015 di Kutip tanggal 30 Desember 2015

1. Sebelah barat berbatasan dengan Jl. Mejobo
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kantor Urusan Agama
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kantor Keluarga Berencana
4. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Raya Mejobo

Adapun batas-batas wilayah hukum kantor Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Demak
2. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Pati
3. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Grobogan
4. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Jepara<sup>6</sup>

### C. Prosedur dan Mekanisme Kerja

Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama Kudus melalui beberapa meja yaitu Meja I, Meja II, Meja III dan itupun bertahap. Dan proses berperkara di Pengadilan Agama Kudus dalam relitasnya, pihak yang berperkara itu datang sendiri, tidak boleh diwakilkan kecuali ada kuasa hukum itu bisa diwakilkan. Dan datangnya pihak yang berperkara itu sebelum membawa surat permohonan akan tetapi mengatur berkas perkara, yang pertama, mendaftar ke Administrasi, kemudian menyerahkan KTP, Akta Nikah ke bagian kepaniteraan.

Adapun mekanisme kerja dari Pengadilan Agama terbagi dalam beberapa fase atau tahapan sebagai berikut:

#### 1. Meja I

Meja pertama dalam lingkungan Pengadilan Agama bertugas:

- a. Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (*verzet*), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
- b. Memberi penjelasan dan penafsiran panjar biaya perkara dan perkara eksekusi yang kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

---

<sup>6</sup> *Ibid*

- c. Membuat surat kuasa untuk membayar SKUM rangkap tiga dan menyerahkan kepada calon penggugat atau pemohon.
- d. Memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang sedang diajukan.

## 2. Kasir (Pemegang Kas)

Kasir (Pemegang Kas) adalah bagian dari meja pertama. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menerima uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM
- b. Menerima uang panjar biaya eksekusi sebagaimana tersebut dalam SKUM
- c. Membukukan uang panjar biaya perkara atau eksekusi sebagaimana tersebut dalam SKUM ke dalam buku jurnal masing-masing perkara terdiri dari:
  - 1) LI-PA 1 : Laporan tentang Keadaan Perkara
  - 2) LI-PA 2 : Laporan Perkara yang Dimohonkan Banding
  - 3) LI-PA 3 : Laporan Perkara yang Dimohonkan Kasasi
  - 4) LI-PA 4 : Laporan Perkara yang Dimohonkan PK
  - 5) LI-PA 5 : Laporan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi
  - 6) LI-PA 6 : Laporan tentang Kegiatan Hakim
  - 7) LI-PA 7 : Laporan tentang Keuangan perkara
  - 8) LI-PA 8 : Laporan tentang Jenis perkara
- d. Mencatat seluruh kegiatan keuangan ke dalam buku induk keuangan perkara
- e. Memberi nomor pada SKUM
- f. Menandatangani SKUM, memberi cap dinas, dan memberi tanda lunas pada SKUM
- g. Menyerahkan asli serta tindasan SKUM pertama kepada calon pemohon atau penggugat
- h. Mengembalikan surat permohonan atau gugatan kepada calon pemohon atau penggugat.

### 3. Meja II

Adapun tugas-tugas dari meja kedua adalah sebagai berikut:

- a. Menerima surat gugatan atau permohonan, perlawanan, banding, kasasi, Peninjauan Kembali atau Permohonan Eksekusi.
- b. Mencatat semua itu ke dalam register yang telah ada.
- c. Memberikan nomor register kepada surat gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor SKUM yang dibuat oleh kasir, serta tanggal registernya dan memberi paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang bersangkutan
- d. Mengembalikan satu rangkap salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diregister kepada calon penggugat atau pemohon.
- e. Mengatur berkas perkara dalam map berkas perkara serta melengkapinya dengan instrumen-instrumennya yang diperlukan untuk memproses perkara tersebut.
- f. Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan.
- g. Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai dengan jenisnya masing-masing

### 4. Meja III

Tugas-tugas dari meja ketiga adalah sebagai berikut:

- a. Menerima berkas perkara dari majlis hakim yang telah diputus dan dimutasi.
- b. Menyusun dan menjahit berkas-berkas perkara sebagai bendel A
- c. Atas perintah majelis melanjutkan pemberitahuan isi keputusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
- d. Membuat cacatan pada putusan atau penetapannya dan salinannya sesuai dengan perkembangan yang berkaitan dengan putusan dan penetapan tersebut.
- e. Menghitung dan menetapkan tanggal kekuatan hukum setia putusan atau penetapan Pengadilan, serta tanggal terjadinya perceraian.

- f. Mempersiapkan membuat akta cerai.
- g. Menyerahkan salinan putusan atau penetapan dan juga akta cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan putusan dan penetapan tersebut.
- h. Mengirim salinan putusan atau penetapan kepada instansi yang terkait bertalian dengan putusan atau penetapan tersebut
- i. Menyerahkan kembali berkas bendel A yang akan dimintakan perlawanan (verzet) kepada majlis hakim yang mengadili.
- j. Menerima Memori atau Kontra Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.
- k. Memerintahkan kepada juru sita atau uru sita penggantui untuk memberitahukan kepada para pihak tentang pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, memori, kontra memori, serta surat-surat lain dari pihak lawan yang bersangkutan.
- l. Menyusun dan menjahit berkas bendel B untuk keperluan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- m. Mempersiapkan pengiriman berkas banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- n. Memberitahukan kepada meja kedua tentang segala hal yang perlu dicatat dalam register.
- o. Memberitahukan kasir yang bertalian dengan biaya perkara.
- p. Memberikan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan laporan.<sup>7</sup>

#### **D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus**

Struktur organisasi badan Peradilan Agama di atas berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 11 Tahun 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama, yang kemudian disempurnakan dalam buku pedoman himpunan susunan struktur organisasi dan tata kerja

---

<sup>7</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Kudus, di Kutip tanggal 30 Desember 2015



Departemen Agama Daerah tahun 1986/1987. Kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Bab II, mengenai susunan Pengadilan Agama yang terakhir pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KMA/004/SK/II/1992 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996

1. Struktur Organisasi Intern Pengadilan Agama terdiri dari:
  - a. Ketua/Wakil ketua sebagai unsur pemimpin
  - b. Kepaniteraan yang dipimpin Panitera sebagai unsur pembantu yang terdiri dari :
    - 1) Kepaniteraan Panitera
    - 2) Kepaniteraan Tata Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh : Seorang wakil Penitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.

- c. Hakim-hakim, sebagai pelaksana tugas fungsional teknis Pengadilan Agama
2. Struktur Vertikal Yudikatif

Struktur vertikal yudikatif Pengadilan Agama Kudus seperti halnya Pengadilan Agama lainnya berada di bawah Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi yang melaksanakan pengawasan tertinggi atas perbuatan peradilan pengadilan dalam semua tingkatan dan lingkungan. Adapun strukturnya adalah sebagaimana berikut:

MA



PTA




PA

### 3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus

Struktur organisasi Prngadilan Agama Kudus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 taun 2009 sebagai berikut :

- a. Ketua
- b. Wakil ketua
- c. Hakim
- d. Panitera/sekretaris
- e. Wakil Penitera
- f. Wakil Sekteraris
- g. Panitera Muda Hukum
- h. Panitera Muda Permohonan
- i. Panitera Muda Gugatan
- j. Kepala Urusan Umum





### **E. Dasar Hukum Acara Peradilan Agama**

Berdasarkan pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, maka Hukum Acara Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum (Hukum Acara Pengadilan Umum) dan juga hukum khusus yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang diatur dengan Undang-Undang, yaitu :

1. HIR/Rbg/BW/UU No.2 Tahun 1986
2. UU No. 7 Tahun 1989
3. UU No. 14 Tahun 1970
4. UU No. 14 Tahun 1985
5. UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975
6. UU No. 20 Tahun 1947
7. Inpres No. 1 Tahun 1991 (KHI)
8. Peraturan Mahkamah Agung
9. Surat Edaran Mahkamah Agung
10. Peraturan Menteri Agama
11. Keputusan Menteri Agama
12. Kitab-kitab fiqh Islam dan hukum tidak tertulis lainnya
13. Yurisprudensi MA

### **F. Penetapan Pengadilan Agama Kudus No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds Tentang Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* Tentang Cerai Talak**

1. Pihak-Pihak yang berperkara

Seorang laki-laki berumur 42 tahun dan beragama Islam ia karyawan swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, oleh pengadilan Agama Kudus ia disebut

“PEMOHON”

Dalam hal ini, ia menjatuhkan talak kepada:

Seorang perempuan yang berumur 39 tahun dan beragama Islam sebagai Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Desa Mejobo Kabupaten Kudus. oleh Pengadilan Agama Kudus ia disebut “TERMOHON”

2. Tentang duduk perkara No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds

Permohon berdasarkan surat permohonan tanggal 25 maret 2015 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Kudus No: 0303/Pdt.G/2015/PA.Kds. tanggal 25 maret 2015 telah mengajukan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 juli 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pengadilan Pecantat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus (Kutipan Akta Nikah Nomor :407/30/VII/2002 tanggal 07 juli 2002)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus selama 2 tahun, kemudian di rumah Termohon (rumah Termohon yang dibeli dari hasil penjualan warisan orang tua Termohon) di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus selama 8 tahun 11 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak:
  - a. Anak ke 1, perempuan, tanggal lahir 20-07-2003
  - b. Anak ke 2, laki-laki tanggal lahir 09-05-2006
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tenteram, namun setelah pernikahan berjalan selama 10 tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

4. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - a. Masalah ekonomi Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu mengungkit-ungkit nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena penghasilan Termohon lebih besar dari Pemohon
  - b. Termohon semaunya sendiri, sulit diatur, tidak mau musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
  - c. Jika terjadi pertengkaran, Termohon sering mengungkit-ungkit keburukan orang tua Pemohon dan pernah merasa tidak dihargai oleh Termohon
5. Bahwa kemudian kemelut rumah tangga antara pemohon dengan Termohon tersebut semakin tajam sejak juni 2013, Pemohon dan Termohon cekcok lagi dengan masalah tersebut di atas yang akibat hukumnya Pemohon diusir oleh Pemohon, kemudian Pemohon kos di kecamatan jati Kabupaten Kudus selama 1 tahun 8 bulan, kemudian mulai bulan maret 2015 pemohon bertempat tinggal di rumah adik Pemohon dengan alamat di kecamatan kaliwungu selatan Kabupaten Kendal;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, akibatnya antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan sejak bulan juni 2013, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi;
7. Bahwa sesuai dengan kejadian tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Setelah melalui beberapa tahap persidangan, diantaranya tahap mediasi oleh mediator Drs.H.Tashin akan tetapi tidak berhasil. Karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohona yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohonan. Bahwa permohonan Pemohon

tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Pemohon pada posita nomor 1 sampai dengan nomor 3 benar;
2. Bahwa alasan permohonan Pemohon pada posita nomor 4 tidak benar, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon merasa Pemohon terlalu mengatur dan sering melakukan KDRT jika ada masalah sepele;
3. Bahwa alasan permohonan Pemohon pada posita nomor 5 tidak benar, termohon tidak pernah mengusir Pemohon;
4. Bahwa alasan permohonan Pemohon pada posita nomor 6 tidak benar, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang;
5. Bahwa atas keinginan Pemohon yang akan menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya. Bahwa atas replik tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabanya. Setelah melalui proses persidangan yang begitu panjang, yakni sejak diterima perkara ini dan daftar di kepanitran Pengadilan Agama Kudus tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2015 atau kurang lebih 3 bulan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim dengan Majelis Drs.Noor Shofa,S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Drs.H.Muflikh Noor,S.H.,M.H. dan Drs.Zaenal Arifin, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Nanik Najemi'ah, S.H. sebagai Panitra penggati serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan pasal 70 UU No. tahun 1989 jo UU No.3 tahun 2006 jo UU No.50 tahun 2009, Pengadilan setelah berkesimpulan

bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan tersebut istri dapat mengajukan banding. Setelah penetapan itu berkekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak yakni pada tanggal 09 September 2015 yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon

3. Mengenai Hukumnya

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 7 juli 2002, tercatat di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/30/VII/2002 Tanggal 07 Juli 2002;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama pada hari rabu tanggal 24 Juni 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)
  - c. Nafkah 2 (dua) orang anak setiap bulan masing-masing sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah
4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pecantat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejobo Kabubaten Kudus;



5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.411.000.- (empat ratus ribu rupiah)

Ada beberapa hal yang perlu di garis bawahi dalam penetapan tersebut. Yang pertama yaitu mengenai adanya mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon. Dari data putusan yang telah penulis kemukakan di atas tidak adanya gugatan *reconvensi*. Hal tersebut tidak diminta tetapi kenyataannya dalam putusan perkara hakim mengabulkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Sekilas putusan ini bisa disebut dengan *ultra petitum partium*. Hakim yang memutus melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampaui batas wewenang *ultra vires*. Akan tetapi perlu mengingat juga bahwa Hakim dalam mengambil putusan bisa menggunakan hak *ex officio* yaitu hak yang melekat pada diri Hakim karena jabatannya. Karena hakim berpedoman pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### **G. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Diluar Tuntutan Para Pihak**

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Agar putusan tidak dianggap cacat hukum, dalam pertimbangannya harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undang tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang akan diputus oleh hakim atau berdasarkan hukum yang tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat 3 HIR, hakim karena jabatannya wajib mencakup segala alasan hukum tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Dalam perkara di Pengadilan Agama Kudus No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds tentang cerai talak, hakim telah memutus bahwa hakim menghukum Pemohon untuk memberikan beban mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Menurut hukum Islam, seorang suami yang telah menceraikan istrinya dan meninggalkan selama berbulan-bulan atau

bertahun-tahun dengan tidak ada alasan maka dalam hukum Islam membolehkan hakim membebaskan Termohon.

Putusan hakim haruslah memuat dasar hukum untuk menggali, dan alasannya (pertimbangan hakim), sehingga putusan itu dijatuhkan dengan keadilan dan mempunyai acuan hukum yang tepat. Adapun pertimbangan hakim dalam perkara No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds antara lain

#### 1. Demi kemaslahatan

Demi kemaslahatan adalah tujuan dari pengadilan, agar orang yang berperkara dapat menyelesaikan perkaranya dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Apalagi perkara cerai gugat diharapkan akibat-akibat dari perceraian dapat diselesaikan dengan baik, dan penyelesaian majelis hakim yaitu: "kebijakan iman atas rakyatnya harus berhubungan dengan kemaslahatan"

Hal ini kaitanya dengan tugas hakim memutus suatu perkara harus memberikan pengayoman kepada pencari keadilan dan harus memenuhi tiga unsur sekaligus secara seimbang yaitu memberikan:

- a. Kepastian hukum
- b. Rasa keadilan
- c. Manfaat bagi para pihak dan masyarakat

Oleh karena itu dalam Putusan hakim harus mengandung tiga unsur diatas, sehingga para pencari keadilan tidak hanya mendapat kepastian hukum, akan tetapi juga mendapat suatu manfaat bagi kedua belah pihak yang berperkara dan pihak-pihak yang bersangkutan seperti halnya anak akibat perceraian<sup>8</sup>

#### 2. Hukum yang melekat bagi suami

Akibat dari perceraian suami mempunyai kewajiban kepada bekas istri, yang berupa nafkah selama iddah, mut'ah, maskan dan kiswah kecuali

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Drs. H. Muflikh Noor, S.H., M.H, Selaku Hakim Anggota Yang Memutus Perkara tersebut , Tanggal 1 Februari 2016 09-10.00 WIB

istri membangun, sedangkan kewajiban bapak terhadap anaknya berupa biaya penghidupan, pemeliharaan, sandang, papan, pangan dan pendidikan

Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi, sedangkan hakim adalah alat untuk dapat menetapkan kewajiban itu kepada suami.<sup>9</sup>

### 3. Khawatir suami tidak menjalankan kewajibanya

Tidak semua orang sadar atas kewajibanya, begitu juga seorang suami belum tentu mau menjalankan kewajibanya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* karena bagaimanapun istri dan anak paska perceraian sangat tergantung pada suami.

Banyak suami yang merasa tidak mempunyai kewajiban lagi setelah perceraian, ia tidak mau menjalankan kewajiban bukan karena istri tidak mampu tetapi tidak mempunyai kesadaran atau mempunyai iktikad baik dari suami untuk mau membayar nafkah tersebut. Oleh karena itu hakim menggunakan hak *ex officio* (karena jabatannya) agar suami tidak merasa keenanakan karena tidak ditetapkan

### 4. Para pihak orang yang tidak tahu hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum, tetapi bukan berarti semua orang warga Negara Indonesia sudah tahu hukum. Bagi mereka yang hidup di pedalaman yang masih banyak diantara mereka yang buta huruf juga buta informasi yang secara langsung juga buta akan hukum Disinilah dituntut suatu kecakapan hakim sebagai orang yang tahu hukum dan sebagai hakim yang berkewajiban memberikan keterangan dan nasehat-nasehat sehingga baik penggugat dan tergugat

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Drs.Zaenal Arifin, Selaku Hakim Anggota Yang Memutus Perkara tersebut , tanggal 11 Februari 2016 15.00-14.00 WIB

#### 5. Peran hakim dalam menjalankan kewenangan

Fungsi dan wewenang peradilan memang seharusnya lebih menitik beratkan pada tujuan dan tafsiran filosofi yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, bukan sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Sesuatu yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan belum tentu sinergis dengan keadilan yang dituntut oleh masyarakat, karena tidak selamanya yang sesuai dengan hukum (*lawfull*) itu menghasilkan keadilan (*justice*) dan tidak semua yang *legal* itu *justice*

#### H. Dasar Hukum Hakim Memutus Perkara Diluar Tuntutan Para Pihak

Proses dalam menyelesaikan perkara hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalanya persidangan. Sehingga para pihak yang berperkara mentaati aturan sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi sebagai penegak hukum bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan atau *toepassing* memutus perkara yang disengketakan para pihak<sup>10</sup>

Pendapat dikalangan ulama mengenai apakah hakim harus mencari kebenaran materil atau tidak, ketika hakim memutus perkara perdata. Mengenai hal tersebut menurut Hukum Acara Perdata Islam, ada dua pendapat yaitu:

1. Hakim tidak wajib untuk mencapai kebenaran materil, tetapi hanya diwajibkan mencapai kebenaran formil saja. Kebenaran formil juga adalah kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti dipersidangan. Pendapat ini didasarkan oleh hadist Rasulullah SAW. Dari Ummu Salamah ra. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

---

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap” *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm.820.

Artinya : “*sesungguhnya kamu bersengketa dihadapanku maka barangkali sebagian kamu ada yang lebih fasih dalam berhujjah dari sebagian yang lain lalu kemudian aku memutus kepadanya atas apa yang aku dengar darinya. Maka, barang siapa yang telah aku berikan padanya dari suatu hak kepunyaan saudaranya adalah berarti. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya sepotong api di neraka*” (HR. Mutfaq’alaih)

2. Hakim wajib mencapai kebenaran materil sebagaimana dalam hukum acara pidana. Islam tidak membebaskan antara keduanya sesuai dengan tujuan hukum islam yaitu mencapai kebenaran yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, hakim wajib menggali peristiwa yang terjadi sebenarnya, kemudian apabila dia telah menjadi gambaran yang jelas tentang perkara yang diperiksanya, barulah hakim boleh memberikan putusan. sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat Al-israa’ ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ  
عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabanya*”

Dalam proses perdamaian di Pengadilan Agama Kudus selain yang mendamaikan juga ada seorang mediator yang bertugas sebagai seorang yang mendamikan para pihak antara Pemohon dan Termohon untuk tidak terjadi perceraian. Dalam hal ini seorang mediator bertugas diluar sidang. Akan tetapi apabila penggugat tetap akan menceraikan suaminya maka proses beracara tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara.

Kewajiban hakim yang berkaitan dengan penggunaan hak *ex officio* hakim dalam putusan perkara No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds ialah:

- a. Seorang hakim harus membantu terwujudnya keadilan

Membantu mencari keadilan sesuai dengan pasal 5 ayat 2 UU No.4/2004 yang berbunyi “Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas

untuk menegakkan hukum perdata islam yang menjadi wewenangnya dengan cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama.

Pemberian bantuan hukum tersebut harus dalam hal-hal yang dianjurkan atau diijinkan oleh hukum acara perdata.

b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan

Hakim wajib menyelesaikan segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan baik berupa teknis maupun yuridis.

Hambatan teknis diatasi dengan kebijakan hakim sesuai dengan kewenangannya, dalam kasus ini hakim dapat bersifat aktif menggali fakta-fakta di persidangan sehingga tercapai rasa keadilan.

Sedangkan hambatan yuridis maka hakim karena jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara, karena dinilai akan menghambat atau menghalang-halangi obyektifitas kepada para pencari keadilan.

c. Memberi pengayoman kepada pencari keadilan

Hakim wajib memberikan rasa aman dan pengayoman kepada para pihak yang berperkara, pendekatan secara manusiawi, sosiologis, psikologi dan filosofis religious sehingga dapat memberikan rasa aman dan pengayoman kepada para pihak sehingga putusan hakim akan lebih menyentuh kepada rasa keadilan yang didambakan.

Mengenai proses beracara yang menggunakan hak *ex officio*, hakim hanya digunakan dalam hal mut'ah dan nafkah iddah, yang proses perkara yang menumpang pada pokok sengketa. Menurut pendapat Drs.H.Muflikh Noor,S.H.,M.H hakim yang memutus perkara tersebut dalam menggunakan hak *ex officio* hanya dalam mut'ah, nafkah iddah dan tidak untuk nafkah masa lalu, karena nafkah masa lalu harus disertai tuntutan. Apabila istri nuzuyus maka nafkah mut'ah hakim tidak dapat mengabulkan, sedangkan untuk nafkah anak hakim dapat memberikan karena ia berpedoman pada pasal 41 huruf (a) UU

Nomor 1 Tahun 1974, serta berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:280 K/AG/2004.<sup>11</sup>

Hak *ex officio* hakim merupakan hak yang melekat pada hakim karena jabatannya, jadi wajar apabila hakim dalam memutus perkara perceraian terdapat nafkah anak maupun istri karena hal ini sebagai akibat dari perceraian terjadi. Sehingga memang wajar seorang suami memberikan nafkah terhadap bekas istri dan anak.

Dalam perkara yang penulis teliti yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus hakim menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR, yakni perkara dengan No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds. Perkara cerai talak yang isi putusannya terdapat hal-hal yang tidak diminta oleh pihak Penggugat. Dengan kata lain seharusnya isi petitum dengan isi putusan ada kesesuaian, namun dalam putusan ini isi putusan melebihi dari isi petitumnya.

Dengan melihat putusannya No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds sangatlah jelas bahwa isi keputusan melebihi dari isi petitumnya atau disebut asas *ultra petitum partium*. Untuk lebih jelasnya dalam putusan meliputi nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Dalam hal ini Termohon tidak melakukan *rekonvensi* untuk meminta nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

Menurut Drs.Zaenal Arifin pemberian nafkah mut'ah nafkah iddah dan nafkah anak meskipun tidak dituntut oleh Termohon dapat diberikan merupakan hal yang diwajibkan dalam fiqh (hukum islam) hal ini berdasarkan:

1) Pasal 149 KHI

Bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib

a) Meberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Drs. H. Muflikh Noor, S.H., M.H, Selaku Hakim Anggota Yang Memutus Perkara tersebut , Tanggal 1 Februari 2016 09-10.00 WIB.

- b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil
  - c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul
  - d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun
- 2) Pasal 158 KHI

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat

- a) Belum ditetapkan mahar lagi bagi istri ba'da qobla al dukhul
  - b) Perceraian itu atas kehendak suami
- 3) Pasal 160 KHI

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan suami

- 4) Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Pengadilan dapat mewajibkan bagi bekas suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri<sup>12</sup>

Berkaitan dengan tersebut hakim berpendapat bahwa pemberian nafkah mut'ah dan iddah terkait dengan melindungi kaum perempuan atau demi keadilan dari kesewenangan Pemohon yang akan berpisah dengan Termohon. Dalam hal ini Pemohon pergi meninggalkan Termohon itu termasuk perbuatan dholim. Secara hak *ex officio* hakim membebaskan atau menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah

Dalam putusan tersebut terdapat penentuan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Dalam pemberian nafkah tersebut hakim mempertimbangkan penghasilan dari Pemohon, karena sebagai karyawan swasta penghasilannya kecil saja. Sehingga dalam penentuan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Drs.Zaenal Arifin, Selaku Hakim Anggota Yang Memutus Perkara tersebut , tanggal 11 Februari 2016 15.00-14.00 WIB



nafkah disesuaikan kemampuannya baik Pemohon.dapat berpisah dengan baik serta menjalankan sebagai seorang ayah dan sebagai ibu.

### **I. Keterkaitan Antara Asas *Ultra Petitum Partium* Dan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara No:0303/Pdt.G/2015/PA.Kds Tentang Cerai Talak**

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa permasalahan *ultra petitum partium* terkait *hak ex officio* hakim, yang mana seorang hakim mempunyai hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*), namun di sisi lain seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak tuntutan atau memberikan dari pada selain apa yang dituntut. Adapun argumentasi yang membenarkan hakim menyimpangi asas larangan melakukan *ultra petitum partium* adalah.

1. Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) merupakan aturan *lex specialis*. Oleh karena itu, aturan yang khusus lebih diutamakan dari pada aturan yang bersifat umum. Pasal 41 huruf c Undang-undang perkawinan menentukan bahwa “*pengecualian dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*” berdasarkan ketentuan ini hakim karena jabatannya, tanpa harus ada permintaan isteri, dapat mewajibkan atau menghukum bekas suami dalam putusannya tersebut untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas bagi istri. Ditambahkan pula bahwa ketentuan hukum beracara di Pengadilan Agama Khusus perkara perceraian (cerai talak dan cerai gugat) merujuk pada aturan hukum acara dalam undang-undang peradilan Agama yang merupakan *lex specialis*.
2. Hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*judge made law*). Sebagai *judge made law*, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti dengan pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan

kehakiman). Konteks ini termasuk dalam nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat wajib dipahami dan diterapkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah “*ketentuan- ketentuan dalam agamanya yang menentukan suatu kewajiban yang melekat dalam diri suami sebagai akibat hukum tertentu*” Hal-hal yang disebutkan dalam pasal 149 KHI merupakan kewajiban yang melekat pada suami dan merupakan isteri.

3. Hakim mempunyai kewenangan untuk mempunyai ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada tetapi telah usang karena ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu hakim dimungkinkan melakukan *contra legem*, yaitu menyimpangi jalur yang ditetapkan dalam pasal 189 ayat (3) Rbg apabila ketentuan tersebut bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa dan kesadaran masyarakat islam. Peran hakim peradilan Agama dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah berani berperan melakukan *contra legem* tanpa melepaskan diri dari cita-cita yang lebih umum (*common basic idea*) di sini, hakim selaku aparatur peradilan agama yang terkait langsung dalam penerapannya secara *in concreto* dalam praktik, berdasarkan otoritas yang diberikan kepadanya oleh ketentuan pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 229 KHI, mampu memberi nyawa dan ruh aktualisasi terhadap bunyi teks yang merumuskannya